



# PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR

## KECAMATAN SIMPANG PESAK

Jl. Senduduk Ds. Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Kab. Belitong Timur  
✉ 33561 Email : [simpangpesak@belitungtimurkab.go.id](mailto:simpangpesak@belitungtimurkab.go.id)

### KEPUTUSAN CAMAT SIMPANG PESAK NOMOR 05.a TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) KECAMATAN SIMPANG PESAK TAHUN 2024

#### CAMAT SIMPANG PESAK

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kecamatan Simpang Pesak, perlu dibentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan sekolah (TP-UKS) Kecamatan Simpang Pesak.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Simpang Pesak tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan Simpang Pesak Tahun 2024.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
  - Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
  - Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja;
  - Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri dalam Negeri Nomor 2/P/SKB/2003, Nomor 1068/Menkes/SKB/VII/2003; Nomor MA/230 B/2003; Nomor 4415-404 Tahun 2003 Tanggal 23 Juli 2003 Tentang Tim Pembina UKS Pusat;
  - Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2022, Nomor HK.01.08/Menkes/1325/2022, Nomor 835 Tahun 2022, Nomor 119-5091.A Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Status Kesehatan Peserta Didik.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT SIMPANG PESAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) KECAMATAN SIMPANG PESAK TAHUN 2024**

**KESATU** : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kecamatan Simpang Pesak Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kecamatan Simpang Pesak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Membina dan melaksanakan UKS
  - b. Mensosialisasikan kebijakan Pembinaan dan Pengembangan UKS
  - c. Melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan UKS
  - d. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan UKS
  - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan program UKS diwilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk Tim Pembina UKS
  - f. Membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS kepada Tim Pembina UKS Kabupaten
  - g. Melaksanakan ketatausahaan Tim Pembina UKS Kecamatan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Pesak  
Pada tanggal : 02 Januari 2024

**CAMAT SIMPANG PESAK,**

**MUHAMMAD SYAFE'I, S.Kom**  
Pembina, IV/a

NIP.198310142009041001



Lampiran I : Keputusan Camat Simpang Pesak  
Nomor : 05.4 Tahun 2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

**TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)  
KECAMATAN SIMPANG PESAK TAHUN 2024**

**KETUA UMUM** : MUHAMMAD SYAFE'I, S.Kom (Camat Simpang Pesak)  
**WAKIL KETUA I** : Dra. RITA MARIYA (Kasi Kesejahteraan Sosial)  
**WAKIL KETUA II** : dr. RULLY SURYADARMA (Kepala UPT Puskesmas Simpang Pesak)  
**WAKIL KETUA III** : BOBBY ZULFIKAR AKBAR, S.Ag (Kepala KUA Simpang Pesak)  
**WAKIL KETUA IV** : WAHYU AJENG KUSRINIARTY, S.IP (Ketua TP PKK Kecamatan) Simpang Pesak)  
**SEKRETARIS** : KUSNADI, S.AP ( Sekretaris Kecamatan)

**ANGGOTA** :

**1. UNSUR DINAS PENDIDIKAN :**

- NANI ERLANSYAH, S.Pd.SD

**2. UNSUR UPT PUSKESMAS :**

- TYAS SEPTININGSIH, AMNG (Pengelolaan Program UKS dan UKGS)
- MIA SUDIARNY, Amd.KL ( Pengelolan Program Kesling)
- LUSIANA, AMG ( Pengelolan Program Gizi)
- MASNI SITOANG, Am.Keb. (Pengelolaan Program PKPR)
- MUNZIAR, Amd.Kep (Pengelolaan Program Imunisasi)
- SURYANTO DIPUTRA, A md.Kep (Pengelolaan Program Kesehatan Jiwa)
- AGUS SULFIDA, Amd.Kep ( Pengelolan Program Kit Menular)
- PUTRI NOVITASARI, SKM (Pengelolaan Promosi Kesehatan)

**3. UNSUR PENGAWAS KUA :**

- PILIANA ( Penyuluh Agama Islam)

**4. UNSUR PKK :**

- RISNAINI (Anggota Pokja IV)
- EKA SUSIANA, A.Md.Keb (Anggota Pokja IV)
- TIARA OKTAVIANI (Anggota Pokja IV)

**5. UNSUR PMI**

- YOLANDA
- ALFIZA ALFRIANDA
- SRI YULIANTI
- DANIEL

**5. UNSUR KEPALA DESA :**

- SURYANTO ( Kepala Desa Simpang Pesak)
- IMANDA PATRIA ( Kepala Desa Dukong)
- MUNZIRI (Kepala Desa Tanjung Kelumpang)
- HASNAN (Kepala Desa Tanjung Batu Itam)

Ditetapkan di : Simpang Pesak  
Pada tanggal : 02 Januari 2024

**CAMAT SIMPANG PESAK,**



**MUHAMMAD SYAFE'I, S.Kom**  
Pembina, IV/a  
NIP.198310142009041001